

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2018**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018.

Putussibau, Januari 2019

a.n. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu
Sekretaris,

Drs. H. Durus, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620312 198403 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian	8
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	10
2.1 Gambaran umum Rencana Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu	10
2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.....	10
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	11
2.4 Perjanjian Kinerja	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja	15
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utam	15
3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	16
Bab IV Penutup	31
4.1 Kesimpulan	31

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

A. Pendahuluan

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- Fungsi :
 - a. Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara periodik;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Fungsi:
 - a) Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
 - b) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - d) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur dan tata laksana Dinas;
 - e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Dinas;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - g) Pemantauan, Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Program;

Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas.

▪ Fungsi

- a) Penyusunan rencana kegiatan subbagian program;
- b) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program kerja Dinas;
- c) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d) Penyusunan Penetapan Kinerja, Pejanjian Kinerja dan Laporan Kerja Dinas;
- e) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f) Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
- g) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan Mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

▪ Fungsi

- I. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- II. Penyelenggaraan tata usaha Keuangan Dinas;
- III. Penyusunan Neraca, Laporan pelaksanaan tugas keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- IV. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- V. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- VI. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Aparatur

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

▪ Fungsi

- I. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- II. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- III. Penyelenggaraan ketatalaksanaan Dinas;
- IV. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- V. Pengelolaan barang milik Dinas;
- VI. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- VII. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- Fungsi
 - I. Penyusunan rencana operasional Bidang Sosial;
 - II. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Sosial;
 - III. Pelayanan rehabilitas sosial;
 - IV. Pelayanan jaminan sosial;
 - V. Pelayanan pemberdayaan sosial;
 - VI. Pelayanan perlindungan sosial;
 - VII. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Sosial;
 - VIII. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Sosial secara periodik;
 - IX. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Sosial secara periodik; dan
 - X. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Sosial Terdiri dari :

a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas membantu Bidang Sosial dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.

- Fungsi
 - I. Penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan dan jaminan sosial;
 - II. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
 - III. Pelaksanaan bantuan sosial, advokasi dan bantuan hukum;
 - IV. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - V. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
 - VI. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
 - VII. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
 - VIII. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
 - IX. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - X. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Sosial

Membantu Bidang Sosial dalam Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan rehabilitas dan pemberdayaan sosial.

- Fungsi
 - I. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Sosial;
 - II. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Sosial;
 - III. Pemberdayaan sosial komunitas adat tertinggal;
 - IV. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah;
 - V. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;

- VI. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (L3K);
- VII. Rehabilitas sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrom* yang tidak memerlukan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- VIII. Penevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan sosial; dan
- IX. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- Fungsi

- 1) Penyusunan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan;
- 4) Penyelenggaraan Perlindungan hak perempuan;
- 5) Penyelenggaraan perlindungan anak;
- 6) Pelaksanaan penumbuhan hak anak;
- 7) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara periodik;
- 9) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara periodik; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

a. Seksi Kesetaraan Gender

Mempunyai tugas membantu bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan.

- Fungsi

- I. Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Kesetaraan Gender;
- II. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan;
- III. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- IV. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Kualitas Keluarga;
- V. Pelaksanaan penyajian data dan informasi gender;
- VI. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- VII. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesetaraan Gender;
- VIII. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dan peningkatan kualitas hidup;
 - d. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. Penyiapan kebijakan dan pengawasan pemenuhan hak-hak anak;
 - g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

• **Fungsi**

- I. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- II. Pelaksanaan Pengendalian Penduduk;
- III. Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- IV. Pengelolaan data dan informasi keluarga;
- V. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- VI. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara periodik;
- VII. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- VIII. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

- Fungsi
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan;
 - c. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan;
 - d. Pemetaan Pengendalian Penduduk;
 - e. Pelaksana sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan;
 - f. Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Pelaksana Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana;
 - h. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksana tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Penyuluh; dan
- IX. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

- Fungsi
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Penyiapan petunjuk teknis dn petunjuk pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pelaksanaan Penerima, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - e. Pembinaan Keluarga Lansia dan Rentan;
 - f. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;
 - g. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - i. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada di dalam lingkup kerja

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

C. Tupoksi

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu adalah: *"Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah"*.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.2 DASAR HUKUM DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Sistematika Penyajian

Menyajikan pencapaian sasaran strategik secara singkat, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif menanggulangi kendala yang mungkin terjadi dikemudian hari.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2018 berupa latar belakang penyusunan LAKIP, Bidang Kewenangan dan Perangkat Daerah meliputi tugas pokok, fungsi dan data organisasi, isu strategik yang berpengaruh, dasar hukum penyusunan LAKIP serta uraian sistematika penyajian LAKIP.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah, Kebijakan dan Program- Program yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ; Perjanjian Kinerja yang menyajikan Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018; yang memuat sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran yang tersedia dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan pertujuan, termasuk termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama, dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2018 dibandingkan target, realisasi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya serta realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana sampai dengan tahun ini. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2018 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Gambaran Umum Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016-2021, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan unit organisasi di lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021.

2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Visi

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 telah dirumuskan sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA OPTIMALISASI PELAYANAN KB UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS DAN SEJAHTERA ”

2.2.2 Misi

Misi merupakan peran stratejik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk lima tahun ke depan, Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

- a. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- b. MENINGKATKAN HAK AZASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN
- c. MENYELENGGARAKAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI SERTA MENGEMBANGKAN KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021

Dari Visi yang telah dikemukakan di atas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Misi Pertama: **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Table 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Menurunnya Angka PMKS	1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Table 2.2
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Kebijakan	Program
<i>1</i>	<i>2</i>
1. Meningkatkan Kualitas Hidup bagi PMKS dengan Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Dasar Kesejahteraan Sosial melalui Peningkatan Pemberdayaan, Penyuluhan, Bimbingan Bantuan dan Jaminan Sosial	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS
	2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	3. Pembinaan Anak Terlantar

b. *Misi Kedua : Meningkatkan Hak Azazi Manusia terhadap Perempuan*

Table 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Rasio KDRT
		2. Persentase Anak yang berhadapan dengan hukum
	2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	1. Indeks Pembangunan Gender

Tabel 2.4
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Misi ke dua

Kebijakan	Program
1	2
1. Meningkatkan Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik yang memperhitungkan Kesetaraan Gender	1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Peningkatan Kualitas SDM Perempuan sehingga Menjadi Insan yang Mandiri	3. Peningkatan dan Pemberdayaan Organisasi dan Kesejahteraan Perempuan
	4. Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja, dan Perempuan
	5. Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja

c. *Misi Ketiga : Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Mengembangkan Kemitraan dalam Pembangunan Keluarga*

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	1. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	1. Prevalensi KB Aktif
		2. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)

Tabel 2.6
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Misi ke Tiga

Kebijakan	Program
1	2
1. Meningkatnya Kualitas Keluarga melalui Peningkatan Akses Peayanan KB kepada Masyarakat	1. Keluarga Berencana
	2. Pelayanan Kontrasepsi
	3. Pendataan dan Pendayagunaan Data Keluarga dan Penduduk
	4. Ketahanan dan Pemberdayaan KELUARGA

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun Program dan kegiatan yang termuat di dalam dokumen perjanjian kinerja. Dengan cakupan Indikator Kinerjanya merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 antara lain sebagai berikut

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Predikat Sakip	CC
2	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1. Angka PMKS	113.357
3	Perentase berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Rasio KDRT	0.00008
		2. Persentase Anak yang Berhadapan dengan Hukum	0.00010
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	1. Indeks Pembangunan	27.00%
5	Meningkatnya Keluarga Berencana	1. Prevalensi KB Aktif	77.95%
		2. Angka Kelahiran Total	58.62%

Tabel 2.8
Program, Anggaran dan Sumber Dana

No	Program	Anggaran	Sumber Dana	
			APBD	APBN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	900.392.500	✓	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	484.300.000	✓	✓
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	✓	
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.459.000	✓	
5.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan PMKS	53.609.500	✓	
6.	Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	4.755.026.200	✓	
7.	Pembinaan Anak Terlantar	31.364.400	✓	
8.	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	71.083.700	✓	
9.	Peningkatan dan Pemberdayaan Organisasi dan Kesejahteraan Perempuan	66.578.500	✓	
10.	Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan	286.249.300	✓	
11.	Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja	89.736.500	✓	
12.	Keluarga Berencana	674.800.000	✓	✓
13.	Pelayanan Kontrasepsi	271.200.000	✓	
14.	Pendataan dan Pendayagunaan data Keluarga dan Penduduk	195.667.000	✓	
15.	Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga	606.333.000	✓	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Instrument pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi tersebut antara lain meliputi pengukuran penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu. Selain digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi pemerintah/OPD, instrumen pertanggung jawaban tersebut juga dapat digunakan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan organisasi yang merupakan bagian penting dari visi dan misi suatu organisasi/instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan target tahun sebelumnya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat dalam table pengukuran kinerja dengan uraian dan berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 dapat disajikan berdasarkan 5 (Lima) sasaran berikut ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Tahun 2018

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi	Rata-rata
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB	Predikat SAKIP	CC	CC	100%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	113.357 Jiwa	85.942 Jiwa	75,81%	75,81%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0,00008%	0,00008%	100%	100%
		Persentase Anak yang berhadapan dengan Hukum	0,00010%	0,00010%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	27%	27%	100%	100%
5	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Prevalensi KB Aktif	77,95%	77,95%	100%	100%
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	58,62%	58,62%	100%	100%

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	SB	6	100%
2	B	1	75%
3	CB		
4	TB		
5	Belum ada nilai		

Dari 7 indikator kinerja utama DISOSP3AP2KB Capaian Kinerja sangat berhasil sebanyak 6 indikator kinerja dengan capaian sebesar 100 % dan berhasil sebanyak 1 indikator dengan capaian sebesar 75 %.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	4	100%
2	Berhasil	1	75%
3	Cukup Berhasi;		
4	Tidak Behasil		

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran meningkatnya akuntabiitas kinerja pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan laporan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyelenggara SAKIP adalah merupakan salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan dan penghambat dalam melaksanakan kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dimana dalam melaksanakan kinerja harus sesuai dengan indikator, target, realisasi dan persentase pencapaian target yang bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Persentase Pencapaian Target Sasaran 2

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
Predikat SAKIP	Predikat	CC	CC	100%
Nilai Capaian Kinerja Sasaran				

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Predikat SAKIP	-	-	-	-	-	-	CC	CC	100%

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Predikat Sakip	BB	CC	50%

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikategorikan Sangat Berhasil. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1: Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 berdasarkan evaluasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat 'CC ' realisasi kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan predikat "CC" dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja tahun 2017 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum dilaksanakan penilaian terhadap SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran :

1. Melaksanakan Reiew Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang beorientasi terhadap pencapaian hasil
2. Melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 sampai dengan eselon IV
3. Menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun Tahun 2019
4. Cascading Kinerja
5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

6. Menetapkan indikator kinerja untuk eselon II dan IV melalui penetapan keputusan kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana nomor...tahun tentang.....Indikator Kinerja Individu (IKI)

Guna lebih meningkatkan Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu perlu adanya kerjasama antara bidang dalam mengolah data yang valid agar dalam penilaian sapik dinas bisa mencapai target yang ditetapkan ditahun berikutnya.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan didukung olh program dan kegiatan anatra lain :

- 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - c. Penyusunan RKT dan PKT
 - d. Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan SKPD
 - e. Penyusunan rencana kerja SKPD

Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.7
Persentase Pencapaian Target Sasaran 2

Indikator			Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
Angka	Penyandang Masalah	Kesejahteraan Sosial	Jiwa	113.357	85.942	75,81%
Nilai Capaian Kinerja Sasaran						

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	113.357	16.901	14,90	113.357	14.428	12,72	113.357	85.942	75,81

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	113.569	85.942	

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikategorikan Sangat Berhasil. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Realisasi kinerja indikator angka penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2018 sebesar 85.942 Jiwa. realisasi kinerja tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 113.357 Jiwa dengan capaian kinerja sebesar 75,81%. jumlah angka PMKS sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 113.357 jiwa, sedangkan jumlah PMKS yang tertangani sebesar 85.942 jiwa. Realisasi kinerja indikator angka penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2018 sebesar 75,81% , jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 12,72%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 mengalami peningkatan. Realisasi kinerja indikator angka penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2018 sebesar 75,81%. jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 14,90%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 peningkatan kinerja sebesar 60,91%.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, maka akan dilaksanakan beberapa langkah perbaikan antra lain :

- 1. Melakukan verifikasi dan validasi data PMKS dan
- 2. Melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka PMKS setiap tahunnya.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial didukung oleh program dan kegiatan anatra lain :

- 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
 - a. Pelatihan keterampilan dan berusaha bagi eks. Penyandang penyakit sosial
 - b. Verifikasi dan validasidata fakir miskin/orang terlantar
- 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a. Mobilisasi dan pendistribusian bantuan sosial
 - b. Pembinaan PSM, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Sosial Lainnya
 - c. Koordinasi, Konsultasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
 - d. Pelayanan pekerja migran bermasalah sosial
 - e. Pelayanan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
 - f. Pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - g. Pembinaan kelompok usaha bersama dan program keluarga harapan.
- 3. Program Pembinaan Anak Terlantar
 - a. Pelatihan keterampilan dan praktek kerjabagi anak terlantar

Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 3.10
Persentase Pencapaian Target Sasaran 3

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
1. Rasio KDRT	%	0,00008	0,00008	100%
2. Persentase Anak yang berhadapan dengan Hukum	%	0,00010	0,00010	100%
Nilai Capaian Indikator				

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio KDRT	0,0034	0,0034	100%	0,00012	0,00012	100%	0,00008	0,00008	100%
2	Persentase Anak yang berhadapan dengan Hukum	0,00015	0,00015	00%	0,0007	0,0007	100%	0,00010	0,00010	100%

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Rasio KDRT	0,00003 %	0,00008 %	
2	Persentase Anak yang berhadapan dengan Hukum	0,00005 %	0,00010 %	

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikategorikan Sangat Berhasil. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Realisasi kinerja indikator Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2018 sebesar 0,00008%. realisasi kinerja tersebut mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,00008% dengan capaian kinerja sebesar 100%. jumlah angka KDRT sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 0,00008, sedangkan jumlah KDRT yang tertangani sebesar 0,00008%

Realisasi kinerja indikator Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,00008% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 0,00012%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,00068%. Realisasi kinerja indikator Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,00008%. jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 0,00015%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,00007%.

Realisasi kinerja indikator Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,00008% jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 0,00003%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 telah mengalami kemajuan sebesar 0,00005%

faktor yang menjadi penghambat pencapaian indikator kinerja Rasio KDRT adalah dalam menentukan katagori Kekerasan dalam rumah tangga, anggaran yang disediakan oleh dinas hanya sebatas pendampingan dan bukan untuk memfasilitasi seperti pemeriksaan dari tindak kekerasan yang dialami dan tidak adanya fasilitas/setler tempat merehabilitas kasus KDRT yang dialami.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja Rasio KDRT maka akan dilaksanakan beberapa langkah perbaikan antra lain :

1. Perlunya dukungan dari pemerintah daerah memberikan anggaran atau dana bagi dinas untuk menangani masalah KDRT
2. Adanya Surat Keputusan kepala daerah melalui dinas dalam penanganan masalah KDRT
3. Adanya fasilitas/setler dalam menangani kasus KDRT yang mana untuk lebih mempermudah pendataan bagi yang mengalami kasus KDRT dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam menentukan katagori kasus tersebut selesai dan tidak terjadi lagi.

Pencapaian sasaran Rasio KDRT didukung olh program dan kegiatan anatra lain :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a. Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten
 - b. Advokasi dan sosialisasi KLA
2. Program Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja
 - a. Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Menjahit
 - b. Forum Anak Daerah
3. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
 - a. Sosialisasi Materi Keadilan dan Kesetaraan Gender
4. Program Peningkatan Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan
 - a. Peringatan Hari Kartini
 - b. Advokasi dan sosialisasi P2TP2A
 - c. Peringatan hari anak nasional

Indikator 2 : Persentase Anak yang berhadapan dengan hukum

Realisasi kinerja indikator Persentase Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2018 sebesar 0,00010%. realisasi kinerja tersebut mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,00010% dengan capaian kinerja sebesar 100%. jumlah angka Anak yang berhadapan dengan hukum sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 0,00010%, sedangkan jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum yang tertangani sebesar 0,00010%

Realisasi kinerja indikator Persentase Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2018 sebesar 0,00010% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 0,00007%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 peningkatan kinerja sebesar 0,00003%. Realisasi kinerja indikator Persentase Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2018 sebesar 0,00010% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 0,00015%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,00005%.

Realisasi kinerja indikator Persentase Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2018 sebesar 0,00010% jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 0,00005%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 telah mengalami kemajuan sebesar 0,00005%.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian indikator kinerja Persentase Anak yang berhadapan dengan hukum antara lain kurangnya anggaran dalam melaksanakan kinerja, perlunya adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, kurangnya SDM dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan jenis perlindungan yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja Persentase Anak yang berhadapan dengan hukum maka akan dilaksanakan beberapa langkah perbaikan antara lain :

- 1. Tersedianya anggaran
- 2. Tersinkronisasinya program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah
- 3. Adanya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Pencapaian sasaran Persentase Anak yang berhadapan dengan hukum didukung oleh program dan kegiatan antara lain :

- 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a. Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten
 - b. Advokasi dan sosialisasi KLA
- 2. Program Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja
 - a. Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Menjahit
 - b. Forum Anak Daerah
- 3. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
 - a. Sosialisasi Materi Keadilan dan Kesenjangan Gender
- 4. Program Peningkatan Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan
 - a. Peringatan Hari Kartini
 - b. Advokasi dan sosialisasi P2TP2A
 - c. Peringatan hari anak nasional

Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

KAPUAS HULU
Tabel 3.13
Persentase Pencapaian Target

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
1. Indeks Pembangunan Gender	%	27	27	100%
Nilai Capaian Indikator				

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Gender	19,46	19,46	100%	26,63	26,63	100%	27,00	27,00	100%

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Gender	29,00	27,00	

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikategorikan Sangat Berhasil. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Indeks Pembangunan Gender

Realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2018 sebesar 27%%. realisasi kinerja tersebut mencapai target yang ditetapkan sebesar 27% dengan capaian kinerja sebesar 100%. jumlah Indeks Pembangunan Gender sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 27%, sedangkan jumlah Indeks Pembangunan Gender yang tertangani sebesar 27%. Realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2018 sebesar 27% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 26,63%, Realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2018 sebesar 27% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 19,46 %, maka realisasi kinerja Tahun 2018 mengalami peningkatan. Realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2018 sebesar 27% jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 29%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 telah mngalami kemajuan sebesar 2% Beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender antra lain kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, kurangnya SDM yang memahami tentang Indeks Pembangunan Gender, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah mengenai IPG Kabupaten yang mana data antara pemerintah provinsi dan data yang ditangani oleh dinas di kabupaten berbeda.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender maka akan dilaksanakan beberapa langkah perbaikan antra lain :

- 1. Tersedianya anggara
- 2. Adanya SDM yang memahami tentang IPG
- 3. Adanya dinkonisasi data antara pemerintah provinsi dan daerah

Pencapaian sasaran Indeks Pembangunan Gender didukung olh program dan kegiatan anatra lain :

- 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- a. Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten
- b. Advokasi dan sosialisasi KLA
- 2. Program Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja
 - a. Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Menjahit
 - b. Forum Anak Daerah
- 3. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
 - a. Sosialisasi Materi Keadilan dan Kesenjangan Gender
- 4. Program Peningkatan Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan
 - a. Peringatan Hari Kartini
 - b. Advokasi dan sosialisasi P2TP2A
 - c. Peringatan hari anak nasional

Sasaran 5 :Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

Tabel 3.16
Persentase Pencapaian Target

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target
1. Prevalensi KB Aktif	%	77,95	100%	
d. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	%	58,62	100%	
Nilai Capaian Indikator				

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Kinerja dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prevalensi KB Aktif	77,89	77,89	100	77,90	77,90	100	77,95	77,95	100
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	-	-		56,58	56,58	100	58,62	58,62	100

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Kinerja dibandingkan dengan Pencapaian Akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Prevalensi KB Aktif	78,50	77,95	
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	58,62	61,42	

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikategorikan Sangat Berhasil. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Prevalensi KB Aktif

Realisasi kinerja indikator Prevalensi KB Aktif pada tahun 2018 sebesar 77,95%. realisasi kinerja tersebut mencapai target yang ditetapkan sebesar 77,95% dengan capaian kinerja sebesar 100%. jumlah angka Prevalensi KB Aktif sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 77,95%, sedangkan jumlah Prevalensi KB Aktif yang tertangani sebesar 77,95%

Realisasi kinerja indikator Prevalensi KB Aktif pada tahun 2018 sebesar 77,95% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 77,90%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 mengalami peningkatan. Realisasi kinerja indikator Prevalensi KB Aktif pada tahun 2018 sebesar 77,95% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 77,89%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 mengalami penurunan/ peningkatan kinerja sebesar 0,6%.

Realisasi kinerja indikator Prevalensi KB Aktif pada tahun 2018 sebesar 77,95% jikadibandi ngkan dengan target akhir renstra sebesar 78,50%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 telah mengalami kemajuan sebesar 0,55%

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian indikator kinerja Prevalensi KB Aktif antra lain :Kurangnya anggaran dan Tidak tersinkronny data antara dinas kesehatan dan dinas sosial khususnya bidang kb yang mana kebijakan yang mengatur urusan KB dan kurangnya SDM yang memahami antara pembagian urusan bidang KB yang ad di dinas kesehatan dan dinas sosial.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja Prevalensi KB Aktif maka akan dilaksanakan beberapa langkah perbaikan antra lain :

1. Tersedianya anggaran
2. Adanya sinkronasi dan validasi data antar dinas kesehatan dan dinas sosial khususnya bidang KB
3. Tersedianya SDM yang memahami tentang KB

Pencapaian sasaran Prevalensi KB Aktif didukung olh program dan kegiatan anatra lain :

1. Program Keluarga Berencana
 - a. Bantuan operasional KB
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - a. Pengadaan Alat Kontrasepsi
3. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - a. TNI MANUNGGAL - KB Kesehatan
 - b. KESATUAN GERAK BHAYANGKARA - KB Kesehatan
 - c. KESATUAN GERAK PKK - KB Kesehatan
 - d. Pembinaan Operasional Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK RR)
 - e. Pameran Produksi UPPKS dan HARGANAS
 - f. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (Pembentukan BKB, BKR dan BKL) dan UPPKS
 - g. Kampung KB
4. Program Pendataan dan Pendayagunaan Data Keluarga dan Penduduk
 - a. Sosialisasi Dampak Program Keluarga Berencana Terhadap Pengendalian Penduduk
 - b. Monitoring dan Evaluasi KKBPK
 - c. Sosialisasi Persiapan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan

Indikator 2 : Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

Realisasi kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) pada tahun 2018 sebesar 58,62%. realisasi kinerja tersebut mencapai target yang ditetapkan sebesar 58,62% dengan capaian kinerja sebesar 100 %. jumlah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 58,62%, sedangkan jumlah Anak yang berhadapan dengan hukum yang tertangani sebesar 58,62%

Realisasi kinerja Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) pada tahun 2018 sebesar 58,62% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 58,58%, maka realisasi kinerja Tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja sebesar...%.

Realisasi kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) pada tahun 2018 sebesar 0,02%.Realisasi kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) pada tahun 2018 sebesar 59,62% jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar61,42 maka realisasi kinerja Tahun 2018 telah mngalami kemajuan sebesar2,80%

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian indikator kinerja Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR),antra lain : tidak tersedianya data di bidang KB mengenai angka kelahiran total.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) maka akan dilaksanakan beberapa langkah perbaikan antra lain :

1. Merencanakan program dan kegiatan untuk mengukur indikator angka kelahiran total
2. Menyediakan anggaran dalam mengukur kinerja angka kelahiran total
3. Adanya SDM yang ahli atau trampil dalam mengolah data

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana didukung olh program dan kegiatan anatra lain :

1. Program Keluarga Berencana
 - a. Bantuan operasional KB
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - a. Pengadaan Alat Kontrasepsi
3. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - a. TNI MANUNGGAL - KB Kesehatan
 - b. KESATUAN GERAK BHAYANGKARA - KB Kesehatan
 - c. KESATUAN GERAK PKK - KB Kesehatan
 - d. Pembinaan Operasional Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK RR)
 - e. Pameran Produksi UPPKS dan HARGANAS
 - f. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (Pembentukan BKB, BKR dan BKL) dan UPPKS
 - g. Kampung KB
4. Program Pendataan dan Pendayagunaan Data Keluarga dan Penduduk
 - a. Sosialisasi Dampak Program Keluarga Berencana Terhadap Pengendalian Penduduk
 - b. Monitoring dan Evaluasi KKBPK
 - c. Sosialisasi Persiapan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan

Tabel 3.19
Realisasi Belanja Langsung

NO	PROGRAM	RINCIAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG		
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	BIDANG SEKRETARIAT		2.202.226.100	2.116.340.700	96,10
	Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		1.082.320.600,00	1.025.390.521,00	94,74
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.197.500,00	2.000.000,00	91,01
		2. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.050.000,00	33.194.851,00	77,11
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	10.000.000,00	5.968.200,00	59,68
		4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	83.580.000,00	78.780.000,00	94,26
		5. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	53.400.000,00	52.799.500,00	98,88
		6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	8.100.000,00	6.525.000,00	80,56
		7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.987.500,00	12.867.000,00	64,38
		8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.909.000,00	2.013.120,00	15,59
		9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.750.000,00	76.570.000,00	88,27
		10. Penyediaan Makan dan Minum	60.250.000,00	58.250.000,00	96,68
		11. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	345.639.800,00	345.639.800,00	100,00
		12. Rapat- Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	83.100.000,00	81.975.000,00	98,65
		13. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	19.680.000,00	19.280.000,00	97,97
		14. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	17.605.000,00	15.550.450,00	88,33
		15. Penyusunan RKA - DPA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
		16. Jasa Pendukung Kantor	102.918.000,00	102.905.000,00	99,99
		17. Rapat Kerja Daerah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan KB	127.153.800,00	125.072.600,00	98,36
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		921.778.500,00	911.219.000,00	98,85
		1. Pembangunan Gedung Kantor	784.400.000,00	782.928.000,00	99,81
		2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas Operasional	64.378.500,00	63.040.000,00	97,92
		3. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	73.000.000,00	65.251.000,00	89,38
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		82.500.000,00	78.625.000,00	95,30
		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	34.800.000,00	31.188.000,00	89,62
		2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	47.700.000,00	47.437.000,00	99,45
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		102.800.000,00	88.282.779,00	85,88
		1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	102.800.000,00	88.282.779,00	85,88
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		12.827.000,00	12.823.400,00	99,97
		1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.462.500,00	2.462.500,00	100,00
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.032.000,00	2.032.000,00	100,00
		3. Penyusunan rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	1.565.000,00	1.565.000,00	100,00
		4. Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan laporan Keuangan SKPD	3.707.500,00	3.703.900,00	99,90
		5. Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00

	BIDANG SOSIAL		3.824.144.400,00	3.759.843.048,00	98,32
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS		69.360.500,00	64.160.500,00	92,50
	1.	Pelatihan Keterampilan dan berusaha bagi eks penyandang penyakit Sosial	41.153.000,00	37.153.000,00	90,28
	2.	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/ Orang Terlantar	28.207.500,00	27.007.500,00	95,75
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		3.754.783.900,00	3.695.682.548,00	98,43
	1.	Mobilisasi dan Perindustrian bantuan Soasial	713.568.000,00	695.272.000,00	97,44
	2.	Pembinaan PMS, TKSK, Karang Taruna dan Organisasi Sosial Lainnya	240.838.900,00	237.213.500,00	98,49
	3.	Koordinasi, Konsultasi Perumusan kebijakan dan Pelaksanaan upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	118.390.400,00	118.342.748,00	99,96
	4.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pahlawan Nasional dan Berkabung Daerah	95.442.000,00	95.442.000,00	100,00
	5.	Pelayanan Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)	8.450.000,00	0,00	0,00
	6.	Pelayanan Penyandang Cacat dan penyakit Kejiwaan	273.086.600,00	272.120.700,00	99,65
	7.	Pelayanan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni	2.134.072.600,00	2.112.483.600,00	98,99
	8.	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama dan Program Keluarga Harapan	170.935.400,00	164.808.000,00	96,42
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak			589.129.200,00	571.403.000,00	96,99
1.	Program Pembinaan Anak Terlantar		39.850.000,00	39.850.000,00	100,00
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Para Penyandang Cacat dan Trauma	39.850.000,00	39.850.000,00	100,00
2.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		196.911.100,00	189.444.400,00	96,21
	1.	Sosialisasi Materi Keadilan dan Kesejahteraan gender Tingkat Kecamatan	196.911.100,00	189.444.400,00	96,21
3.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		94.512.600,00	92.486.600,00	97,86
	1.	Advokasi dan Sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	48.806.600,00	48.806.600,00	100,00
	2.	Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengarusutamaan Gender Kabupaten	45.706.000,00	43.680.000,00	95,57
4.	Program Peningkatan Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan		84.876.000,00	80.271.000,00	94,57
	1.	Peringatan Hari Kartini	27.686.000,00	27.686.000,00	100,00
	2.	Advokasi dan Sosialisasi P2TP2A	29.474.000,00	24.869.000,00	84,38
	3.	Peringatan Hari Anak Nasional	27.716.000,00	27.716.000,00	100,00
5.	Program Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja		172.979.500,00	169.351.000,00	97,90
	1.	Forum Anak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	97.979.500,00	96.129.900,00	98,11
	2.	Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Menjahit	75.000.000,00	73.221.100,00	97,63
Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana			6.932.697.000,00	5.840.618.910,00	84,25
1.	Program Keluarga Berencana		5.988.530.000,00	5.096.615.444,00	85,11
	1.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.988.530.000,00	5.096.615.444,00	85,11
2.	Program Pelayanan Kontrasepsi		137.015.000,00	0,00	0,00
	1.	Pengadaan Alat Kontrasepsi	137.015.000,00	0,00	0,00
3.	Program Pendataan dan Pendayagunaan Data Keluarga dan Penduduk		178.681.000,00	174.076.500,00	97,42
	1.	Sosialisasi dampak program Keluarga Berencana terhadap pengendalian penduduk	66.523.000,00	65.647.500,00	98,68

		2. Persiapan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	56.083.000,00	53.979.000,00	96,25
		3. Monitoring dan evaluasi program KKBPK	56.075.000,00	54.450.000,00	97,10
4.	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga		628.471.000,00	569.926.966,00	90,68
		1. TNI Manunggal KB-KES (TMKK)	56.393.000,00	53.700.466,00	95,23
		2. Kesatuan Gerak Bhayangkara - KB-Kesehatan	55.188.000,00	51.248.500,00	92,86
		3. Kesatuan Gerak PKK - KB-Kesehatan	95.759.000,00	91.689.000,00	95,75
		4. Pembinaan Operasional Pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja	90.750.000,00	89.758.500,00	98,91
		5. Pameran reproduksi UPPKS dan HARGANAS	89.006.000,00	89.006.000,00	100,00
		6. Fasilitasi Pembentukan kelompok Masyarakat Peduli KB (Pembentukan Kelompok BKB, BKR, BKL)	39.560.000,00	38.985.000,00	98,55
		7. Kampung KB	201.815.000,00	155.539.500,00	77,07
		1. BIDANG SEKRETARIAT	2.202.226.100,00	2.116.340.700,00	96,10
		2. BIDANG SOSIAL	3.824.144.400,00	3.759.843.048,00	98,32
		3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	589.129.200,00	571.403.000,00	96,99
		4. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana	6.932.697.000,00	5.840.618.910,00	84,25
		Total Jumlah	13.548.196.700,00	12.288.205.658,00	90,70

3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat Sakip	CC	CC	100%	12.827.000	12.823.400	99,97	
2	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Angka PMKS	113.357 Jiwa	85.942 Jiwa	75,81%	3.824.144.400	3.759.843.048	98,32	
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0,00008%	0,00008%	100%	589.129.200	571.403.000	96,99	
		Persentase Anak Bermasalahan dengan Hulm	0,00010%	0,00010%	100%	589.129.200	571.403.000	96,99	
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	27%	27%	100%	589.129.200	571.403.000	96,99	
5	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Prevalensi KB Aktif	77,95%	77,95%	100%	6.932.697.000	5.840.618.910	84,25	
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	58,62%	58,62%	100%	6.932.697.000	5.840.618.910	84,25	

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pengukuran Kinerja Organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai Saran, yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai "Data Base Management System" sehingga mampu menyajikan data data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan Laporan Kinerja maupun untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen.
2. Penambahan fasilitas pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Mengupayakan memperoleh alokasi anggaran yang meningkat dalam upaya memberikan pembinaan, konsolidasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja para pegawai/pejabat, agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 ini disusun dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tahun 2018, untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strtegis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi	Rata-rata
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB	Predikat SAKIP	CC	CC	100%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	113.357 Jiwa	85.942 Jiwa	75,81%	75,81%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0,00008%	0,00008%	100%	100%
		Persentase Anak yang berhadapan dengan Hukum	0,00010%	0,00010%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	27%	27%	100%	100%
5	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Prevalensi KB Aktif	77,95%	77,95%	100%	100%
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	58,62%	58,62%	100%	100%

Putussibau, Januari 2019

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu

Martha Banang. SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARTHA BANANG, SH. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **A.M. NASIR, SH**

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bupati Kapuas Hulu,

A.M. NASIR, SH

Putussibau, Januari 2019

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kapuas Hulu

MARTHA BANANG, SH. MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19651123 199203 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur DISOSP3AP2KB	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	124.714 Jiwa
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0,00006%
		Persentase Anak yang berhadapan dengan Hukum	0,00007%
4	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	28,20%
5	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Prevalensi KB Aktif	78,29%
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	60,54%

LAMPIRAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2019
DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Program	Anggaran	Sumber Dana	
			APBD	APBN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	986.405.750	√	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73.403.700	√	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	69.700.000	√	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.731.500	√	
6	Rehabilitas Sosial	762.021.000	√	
7	Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.772.350.000	√	
8	Pemberdayaan Sosial	325.580.300	√	
9	Perlindungan Perempuan	84.657.200	√	
10	Perlindungan Khusus Anak	143.895.500	√	
11	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	449.955.300	√	
12	Pengendalian Penduduk	169.214.000	√	
13	Keluarga Berencana	8.039.419.700	√	√
14	Keluarga Sejahtera	144.322.000	√	

Putussibau, Januari 2019

Pihak Kedua,

Bupati Kapuas Hulu,

A.M. NASIR, SH

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Kapuas Hulu

MARTHA BANANG, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006